

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki populasi terbesar keempat di dunia, sehingga menghadapi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Masalah hilangnya infrastruktur dan kemiskinan tersebar luas di pedesaan Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terbelakang di mana masalah ini dipahami dengan baik. Hal ini bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang ``meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan rakyat". Jika kemiskinan adalah tugas nasional, yang dimaksud di sini adalah kekuatan nasional kita. Pusat yang dapat menguasai hal tersebut, termasuk infrastruktur, sangat penting guna mewujudkan kepentingan rakyat dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Efektivitas peningkatan adalah tingkat pencapaian aspirasi dan tujuan yang ditentukan. Dalam hal efektivitas perbaikan ini, dukungan dan dukungan masyarakat dalam meningkatkan desa itu sendiri bisa menjadi sangat penting.

Dimana, masyarakat harus mengambil bagian dan melahirkan kesepakatan dan kewenangan yang cukup dalam menangani rumah tangga desa mereka. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk membantu pemenuhan program perbaikan. Karena mengingat pentingnya pembangunan desa, sangat penting untuk beralih dari mesin sentralisasi ke mesin desentralisasi, agar terbuka kemungkinan bagi desa untuk memanipulasi keluarga pribadinya sesuai dengan

keinginan dan aspirasi masyarakat desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi desa semakin kuat.

Banyak terjadi penyelewengan anggaran desa untuk kepentingan penggunaan tanah bagi aparat desa untuk melakukan tindak pidana korupsi di sana alih-alih mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencegahnya, perangkat desa harus dilatih dan diawasi untuk membatasi penyalahgunaan anggaran desa.

Agar anggaran desa berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan lagi, Menteri Desa, Pembangunan Kawasan Kritis dan Pemukiman Kembali telah menerbitkan Permades No. 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Prioritas Dana Desa Untuk Pembangunan Tahun 2016. bawah. Permades ini terdiri dari prioritas. Kerangka anggaran desa untuk mendanai pelaksanaan aplikasi dan kegiatan perbaikan desa setempat, dan penguatan kelompok desa. Prioritas penguasaan desa disepakati dalam rapat desa dan dampak dari rapat tersebut dipertimbangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Daerah anggaran desa digunakan untuk perbaikan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan, dan masyarakat digunakan untuk memperkuat kelompok desa. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan bangsa, meningkatkan pendapatan dan memfasilitasi kemungkinan memperluas ranah keuangan individu.

Salah satu cara untuk memperkuat sistem ekonomi pertanian adalah dengan meningkatkan infrastruktur pedesaan dengan maksud untuk

menumbuhkan kemampuan yang ada dan menjadikan negara-bangsa sebagai tulang punggung sistem ekonomi terdekad dan nasional Perbaikan pedesaan bersifat multi-aspek. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan keterkaitan yang lebih terarah dengan sektor dan elemen di luar negara-bangsa (jasmani dan nonjasmani, moneter dan nonmoneter, sosial budaya, dan nonspasial).

Saat ini Desa Sabbang dipimpin oleh Bapak Amir Jaya Untuk mendukung kreativitas para pemuda di Desa Sabbang, dibentuklah Forum Anak Desa yang dibentuk untuk menginspirasi para pemuda di desa tersebut untuk merintis terbentuknya sebuah Badan Musyawarah. Dengan forum diskusi anak, dia yakin bisa berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan yang responsif gender, untuk anak muda, perempuan dan yang rentan, mulai dari tingkat keluarga sendiri. Selain itu, terkait keamanan dan penanganan anak-anak muda yang gemar melakukan kekerasan, Amir Jayaberharap forum diskusi anak dapat berperan penting di dalamnya. Agar keterlibatan anak muda dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) benar-benar ada, tidak lagi hanya di atas kertas.

Desa Sabbang merupakan salah satu dari seratus tuju puluh tiga desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dimana desa Sabbang mengantongi kisaran anggaran APBN dan APBD sebesar Rp. 1.379.629.000,- dengan adanya kisaran anggaran tersebut, anggaran desa seharusnya memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan ekonomi, khususnya di desa Sabbang yang merupakan salah satu penerima anggaran cukup besar. Efektivitas pembangunan

dapat menjadi hit jika tata kelola perbaikan didasarkan sepenuhnya pada 4 indikator, yaitu perencanaan, implementasi, pelacakan dan transparansi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari penggunaan kisaran anggaran desa yang disuplai melalui pemerintah. Mengingat setiap desa mendapatkan miliaran rupiah dan diharapkan kehidupan desa dengan kisaran anggaran tersebut dapat berdampak baik pada sistem ekonomi dan infrastruktur desa. Dan wilayah kajiannya adalah Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Maka penulis mengangkat hal ini dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan catatan untuk menumbuhkan pengetahuan, khususnya dalam menumbuhkan gagasan perencanaan perbaikan keuangan dan infrastruktur desa. Selain itu, juga untuk perbaikan teori yang membahas pembuatan rencana perbaikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sudut pandang yang realistis, penelitian ini dilakukan untuk semoga memberikan wawasan baru bagi setiap mahasiswa tentang rencana perbaikan keuangan dan infrastruktur desa sejauh kehidupan siswa, khususnya dalam dialog perencanaan perbaikan yang merupakan hitungan menarik untuk dianalisis yang meliputi penyajian persepsi untuk memahami tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan atau memperlebar masalah agar pembelajaran lebih tepat sasaran dan membantu dialog agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Beberapa kendala masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Desa Sabbang Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara
- b. Informasi yang disajikan yaitu mengenai efektifitas kebijakan dana desa dan infrastruktur desa.

1.6 Sistematikan Penulisan

Dalam menyusun Skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang Landasan teori yaitu mengenai efektivitas, Kebijakan, Desa, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur serta membahas tentang Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir Penulisan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data.

BAB IV PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari frase powerfull, frase powerful mendekati efek, pengaruh, hasil atau dapat menyampaikan akibat. Jadi keefektifan adalah keaktifan, kegunaan, gaya hidup kesesuaian dalam hobi seseorang menjalankan proyek dengan target yang dimaksud.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan sejauh mana keberhasilan konsekuensi dan sering dikaitkan dengan persepsi kinerja, meskipun secara jujur memiliki makna yang eksklusif. Efisiensi tampaknya lebih besar dalam cara mencapai konsekuensi yang diselesaikan dengan bantuan evaluasi atau output dan input.

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter mendefinisikan bahwa efektifitas adalah pekerjaan yang dicapai dengan baik atau penyelesaian kegiatan yang segera menginspirasi keberhasilan tujuan organisasi. Efektivitas sering diistilahkan sebagai "melakukan hal yang benar" terutama aktivitas yang segera membantu perusahaan mencapai tujuannya. Efektivitas umumnya terkait dengan efisiensi. Efisiensi adalah melukis di jalur atau menghasilkan output sebanyak mungkin dengan input sesedikit mungkin.

Ravinto (2014:11) menyatakan bahwa efektivitas adalah cara kerja yang tepat dilakukan: seberapa banyak orang bekerja seperti yang

diharapkan. Dengan kata lain, suatu tugas dikatakan efektif jika dapat diselesaikan sesuai rencana dalam hal waktu, nilai, dan kualitas. Untuk menentukan keefektifan suatu hobi, Anda harus mengetahui cara mengukur keefektifan.

Menurut Anggi Rahajeng (2015), efektivitas adalah sejauh mana suatu perusahaan mencapai tujuannya. Jika suatu perusahaan berhasil mencapai tujuannya, maka ia telah berjalan dengan efektif. Keefektifan paling baik bergantung pada apakah perangkat lunak atau hobi telah menyelesaikan aktivitas. Ukuran efektivitas mengukur pengembalian yang terkait dengan output penyedia (biaya yang dihasilkan).

2.1.2 Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cakupan adalah rangkaian standar dan standar yang berfungsi sebagai saran dan landasan untuk membuat rencana dalam memaksakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Periode waktu dapat dilakukan untuk pemerintah, bisnis dan kelompok area pribadi, selain individu. Kebijakan berkisar dari kebijakan dan hukum. Jika peraturan dapat memberlakukan atau membatasi suatu perilaku (misalnya peraturan yang membutuhkan biaya pajak keuntungan), publikasi cakupan paling sederhana rute pergerakan ini kemungkinan besar akan memberikan hasil yang disukai.

Evaluasi kebijakan atau cakupan juga dapat berkonsultasi dengan cara membuat pilihan organisasi yang penting, bersama dengan identitas berbagai pilihan termasuk aplikasi atau prioritas pengeluaran, dan

memutuskannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan, atau administrasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan adalah ucapan atau tulisan yang memberikan perintah baku tentang pengabdian ruang lingkup yang memberikan batasan dan petunjuk baku bagi seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “peliputan” adalah penafsiran kata (peliputan). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian standar dan standar yang membentuk ketegangan dalam memaksakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan pendekatan bertindak. Kebijakan dapat berbentuk pilihan yang dibuat dengan hati-hati dan menyeluruh dengan bantuan pembuat keputusan puncak dan tidak lagi melakukan aktivitas aktivitas repetitif biasa dan terprogram atau terkait dengan aturan seleksi.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2012: 13) berpendapat bahwa cara peliputan masyarakat umum meliputi 5 tahapan, khususnya sebagai berikut:

1. Menetapkan agenda, khususnya teknik agar masalah dapat menarik perhatian pihak berwenang.
2. Perumusan kebijakan, khususnya teknik perumusan pilihan pertanggung jawaban melalui sarana yang berwenang.
3. Pembuatan kebijakan, khususnya teknik ketika penguasa memilih untuk melakukan gerakan atau tidak lagi melakukan gerakan.

4. Implementasi kebijakan, khususnya teknik penerapan peraturan yang memungkinkan Anda memperoleh efek.
5. Evaluasi kebijakan, khususnya teknik pelacakan dan penentuan pekerjaan atau efek dari liputan.

Menurut James E. Anderson (Irfan Islamy, 2011: 17) mendefinisikan liputan adalah rangkaian langkah-langkah yang memiliki impian tertentu yang dapat disertai dan dicapai melalui sekumpulan aktor untuk menyelesaikan masalah tertentu). Sementara itu, Amara Gianttaya menyatakan bahwa pemahaman adalah taktik dan cara yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu pertanggung jawaban harus terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Identifikasi mimpi yang ingin dicapai.
2. Taktik atau teknik langkah-langkah yang beragam untuk memperoleh tujuan yang disukai.
3. Penyediaan masukan yang beragam untuk memungkinkan penerapan metode atau teknik secara nyata.

Solichin Abdul Wahab mengatakan, cakupan periode waktu itu sendiri masih bisa diperdebatkan dan menjadi ruang perdebatan di antara para ahli. Maka untuk mengenali cakupan periode waktu, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kebijakan harus menonjol dari keputusan.
2. Cakupan aktual tidak dapat menonjol dari administrasi.
3. Cakupan terdiri dari perilaku dan harapan.

4. Cakupan terdiri dari ketidakaktifan atau adanya tindakan.
5. Kebijakan umumnya memiliki hasil akhir yang berhenti untuk dicapai.
6. Setiap liputan memiliki impian atau tujuan yang tepat, baik tersurat maupun tersirat.
7. Kebijakan muncul dari suatu sistem yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan terdiri dari hubungan antar organisasi dan intra organisasi.
9. Pemberitaan publik, meski kini tak lagi eksklusif, mencemaskan peran penting lembaga kepresidenan.
10. Cakupan dirumuskan atau dideskripsikan secara subyektif.

Richard Rose seperti yang dikutip oleh Budi Winarno (2011: 17) juga menunjukkan bahwa liputan harus dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang lebih atau kurang terkait dengan efek bagi yang terlibat daripada berdiri. Penilaian dari 2 ahli tersebut setidaknya dapat memberikan penjelasan bahwa mengganti jangka waktu pertanggung jawaban dengan pilihan adalah salah, karena pada dasarnya pertanggung jawaban dianggap sebagai jalur atau contoh kepentingan dan kini bukan lagi hanya pilihan untuk dilakukan. sesuatu.

Berdasarkan penilaian dari berbagai ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pedoman adalah gerakan atau aktivitas yang mungkin dilakukan dengan sengaja atau tidak lagi dilakukan dengan bantuan seseorang, perangkat atau otoritas pusat di mana mungkin ada menjadi bagian dari pilihan dalam bentuk upaya untuk memilih di antara

beragam pilihan saat ini cara yang baik untuk mencapai impian dan tujuan. tujuan yang tepat.

2.1.3 Desa

a. Pengertian Desa

Desa secara umum didefinisikan sebagai kumpulan pengaturan dalam wilayah desa. Di Indonesia, istilah 'desa' mengacu pada departemen administrasi lokal di Indonesia yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu tempat yang ditempati dengan bantuan sebagian penduduk sebagai organisasi kemasyarakatan, dengan orientasi kekuasaan di bawah bupati, yang mempersiapkan tindak pidana perorangan, suatu organisasi pidana yang berhak. Penggunaan rumah (otomatis) dalam semangat NKRI. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan kembali bahwa desa atau yang disebut (selanjutnya disebut desa) adalah organisasi kemasyarakatan kriminal yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengatur kegiatan masyarakat. Populasi lokal berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diidentifikasi dalam sistem pemerintahan suatu negara dan dikelompokkan ke dalam distrik.

Daerah pedesaan adalah tempat di mana kegiatan pertanian penting, seperti pengelolaan sumber daya tanaman yang berguna, dilakukan bersama dengan karakteristik lokal seperti pembangunan pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan keuangan.

Menurut Bintarto, desa adalah perwujudan (wilayah) geografis yang dihasilkan dengan menggunakan faktor fisiografis sosial-keuangan, politik, dan budaya dari hubungan mereka dan pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

b. Sejarah Desa

Pengertian catatan desa terbagi menjadi dua. Pertama, arsip desa adalah arsip dalam arti yang seluas-luasnya. Disini pengukuran waktu menjadi sangat penting, karena extrade adalah teknik dalam waktu. Kedua, arsip desa adalah arsip yang secara khusus mengkaji desa atau kampung, kelompok tani, dan ekonomi pedesaan.

Kampung atau kampung sebagai suatu disiplin ilmu jelas bisa tercakup dalam perangkat-perangkat positif. Dalam hal catatan desa, desa dapat tercakup dalam perangkat:

- 1) Satuan ekosistem, merupakan hasil akhir dari perpaduan kegiatan manusia, situasi organik dan proses tubuh.
- 2) Perangkat geografis, terdapat banyak gaya hubungan antar desa.
- 3) Perangkat ekonomi, juga dapat ditambahkan atau tidak akan menjadi bagian dari perangkat geografis dan sebaliknya.

- 4) Perangkat budaya, dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan umum, perangkat kajian desa dapat berbentuk daerah peraturan daerah atau kawasan budaya.

Masalah desa sejujurnya mirip dengan menggambarkan catatan pada umumnya. Masalah dalam catatan desa dapat diberi label ke dalam beberapa kelompok:

- 1) Rumah fisik, catatan mengenai rumah-rumah fisik desa tersebut kini tidak lagi mendapat banyak perhatian dari para ahli sejarah, padahal dalam reses tradisional dan Belanda banyak sekali catatan-catatan tentang desa tersebut.
- 2) Perangkat sosial, perangkat sosial di lingkungan desa dan kelompok tani sangat kaya dengan masalah sejarah.
- 3) Lembaga sosial, yang meliputi lembaga pemerintah, agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.
- 4) Hubungan sosial, khususnya masalah stratifikasi, integrasi, konflik, mobilitas sosial, migrasi, dan hubungan desa-kota.
- 5) Gejala psikokultural, pengaruh kota di desa semakin kuat. Nilai, norma, dan lambang yang terhubung dengan masyarakat desa mulai kehilangan maknanya.

Terbentuknya desa mungkin karena naluri manusia yang berusaha untuk tinggal di lingkungan kerabat suami/pasangan dan anak-anaknya sendiri, selain rumah tangga yang kemudian memiliki wilayah untuk tinggal bersama. Kawasan rumah bisa berbentuk suatu tempat

dengan cara berpindah-pindah, khususnya di kawasan hutan atau kawasan tanah tertentu yang juga memungkinkan keluarga sendiri untuk berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan di berbagai suku asli di pulau Sumatera seperti suku Kubu, suku Anak Dalam, beberapa suku asli Melayu, serta pulau-pulau lain di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua. (Jakob Sumardjo, 2010).

Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa manusia membentuk masyarakat di wilayah pertama:

- 1) Untuk tinggal, khususnya mencari makan, pakaian dan perumahan.
- 2) Untuk menjaga keberadaannya terhadap berbagai ancaman dari luar.
- 3) Untuk menuai perkembangan dalam keberadaannya.

Desa agraris merupakan gejala dari desa pertama yang terbentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tanaman hidup yang menghasilkan makanan dan kebutuhan lainnya. Di pantai-pantai samudra dan sungai-sungai penting, desa nelayan dan jasa (kelompok pantai) terbentuk yang mata pencahariannya berasal dari penangkapan ikan, tambak, dan jasa pengiriman.

Desa telah berkembang menjadi entitas kejahatan yang melindungi pengejaran tempat yang tidak biasa dari penduduknya, dimasukkan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum umum lingkungan.

Hukuman itu meliputi hal-hal, yaitu:

- 1) hak untuk menguasai wilayahnya sendiri, yang kemudian disebut hak otonomi.
- 2) hak untuk memilih kepala desa sendiri. Di masa lalu, hak otonomi mencakup banyak aspek, bersama dengan regulasi tinggi dan regulasi kriminal. Biasanya terdapat perbedaan antara desa-desa mandiri di Jawa, Madura dan Bali dan desa-desa lain, misalnya di Sumatera Barat desa periode disebut wilayah negri yang memiliki pedoman hukum adat yang unik dalam hal hak otonomi ini. (Sumarjo, 2010).

c. Unsur-Unsur Desa

Unsur desa adalah :

- 1) Luas, dalam pengalaman efisien dan tidak efisien lahan dan penggunaannya, seperti faktor tempat, lokasi dan keterbatasan yang mewakili lingkungan geografis lingkungan.
- 2) Kependudukan, adalah suatu masalah yang terdiri dari jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa sekitar.
- 3) Urutan keberadaan, dalam hal ini contoh afiliasi dan afiliasi penduduk desa. Jadi, ini mengeluarkan detail halus keberadaan masyarakat desa.

Ketiga unsur desa tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang bertempat tinggal atau unit bertempat tinggal. Tatanan kehidupan

dalam pengalaman yang sangat baik menjamin kedamaian dan kerukunan hidup dengan desa.

Pembangunan desa bertumpu pada 3 faktor tersebut, yang sebenarnya ditentukan melalui faktor manusia, usaha manusia dan letak geografis. Suatu lokasi mungkin penting bagi warga negara jika ada upaya manusia untuk mengambil keuntungan dari lokasi tersebut.

Setiap desa memiliki "letak geografis" dan "usaha manusia" yang berbeda, sehingga tingkat kemakmuran dan perkembangan penduduknya tidak sama. Detail lain yang dilindungi dalam detail desa adalah detail wilayah.

Wilayah desa biasanya jauh dari kota metropolitan atau dari pusat keramaian. Kunjungan ke desa atau perjalanan ke desa terasa monoton dan sepi. Desa-desa yang terletak di perbatasan kota memiliki peluang untuk berkembang lebih besar daripada desa-desa di pedalaman. Detail wilayah menentukan dimensi isolasi suatu tempat dari wilayah yang berbeda. Desa yang letaknya jauh dari batas kota metropolitan ini memiliki lahan pertanian yang luas. Hal ini disebabkan penggunaan lahan dibandingkan dengan vegetasi pokok dan beberapa vegetasi bisnis di tempat tinggal atau perumahan.

d. Fungsi dan Potensi Desa

Desa memiliki keistimewaan dan kemampuan, khususnya yang pertama, dari segi kota, desa merupakan "*hinterland*" atau lokasi pendukung yang berfungsi sebagai tempat sesajian makanan pokok yang

meliputi jagung, singkong, serta bahan makanan lainnya yang meliputi kacang-kacangan, kacang kedelai, buah-buahan, dan bahan makanan lain yang berasal dari hewan. Kedua, desa dilihat dari segi kemampuan finansial sebagai persediaan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sedikit. Ketiga, dalam frase kegiatan buruh (pekerjaan), desa dapat berupa desa pertanian, desa produksi, desa niaga, desa nelayan, dan sebagainya.

Desa memiliki kemampuan jasmani dan kemampuan non jasmani, antara lain:

- 1) Tanah, dalam pengalaman sumber pertambangan dan mineral, penanaman kembali tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan mata pencaharian.
- 2) Air dalam pengalaman penyediaan air, keadaan atau jenis air dan perangkat airnya untuk fungsi irigasi, pertanian dan kebutuhan sehari-hari.
- 3) Iklim, yaitu kedudukan desa agraris.
- 4) Peternakan, dalam hal keistimewaan hewan ternak di dalam desa sebagai penyedia tenaga, penyedia makanan dan penyedia keuangan,
- 5) Manusia, dalam pengalaman kerja keras sebagai penggarap tanah dan sebagai produsen.

Kapasitas non-jasmani antara lain terdiri dari:

1. Masyarakat desa hidup terutama berdasarkan gotong royong dan dapat menjadi tekanan yang efektif dan tekanan yang membangun pada gagasan kerja sama dan saling pengertian.
2. Lembaga sosial, Pendidikan dan kelompok sosial desa yang dapat menawarkan bantuan sosial dan mengarahkan pengalaman yang luar biasa.
3. Aparat atau perangkat desa yang kreatif dan disiplin merupakan bekal pengelolaan desa yang mudah dan tertib.

Daya tampung setiap desa berbeda-beda, hal ini dikarenakan letak geografis dan keadaan penduduk yang berbeda-beda, luas lahan, jenis flora dan tingkat kesuburan tanah tidak sama. Penataan ulang air dan strategi air yang berbeda menyebabkan gaya edisi atau mode gaya hidup yang khas.

Situasi penduduk yang khas dan gagasan gaya hidup kelompok desa telah menyebabkan sifat dan tingkatan pembangunan desa yang beragam, yaitu:

- 1) Desa yang kurang berkembang atau tertinggal.
- 2) Desa yang berkembang.
- 3) Desa berkembang atau desa berkembang.

Perkembangan suatu desa dapat bergantung pada banyak faktor, seperti yang disebutkan di sini:

- 1) Kapasitas desa yang menggabungkan antara kapasitas sumber herbal dengan kapasitas masyarakat desa dan walinya.

- 2) Interaksi antara desa dan kota, antara desa dan desa tercakup dalam peningkatan pertukaran verbal dan transportasi.
- 3) Wilayah desa hingga daerah sekitarnya yang lebih berkembang.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (UU Desa) tahun 2014 membawa penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan ekonomi desa.

Semangat yang terkandung dalam konstitusi desa adalah pakta untuk memperkuat desa. Penguatan anggaran desa yang sebenarnya dalam konstitusi desa sebagian besar disebabkan oleh pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai penjualan desa yang dikenal dengan keuangan desa. Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Presiden (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa keuangan desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke desa dan dapat ditransfer melalui dana desa terdekat. Dana Pendapatan dan Belanja Masyarakat kabupaten/kota digunakan untuk mendanai penegakan kekuasaan, pelaksanaan perbaikan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi keuangan ke desa sekitar 10% dari seluruh dana yang disetorkan ke daerah, menutupi tanggung jawab APBN. Keuangan desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung

jawab, dan tertib sesuai dengan undang-undang, dengan rasa keadilan, kepatuhan, dan kepentingan masyarakat Kerlahan sebagai prioritas tertinggi. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dalam masyarakat pengetahuan, terjadi kerancuan antara Anggaran Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal, paket tersebut berbeda karena Dana Desa (DD) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan mengalokasikan dana transfer ke desa dengan menggunakan APBN sebagai bentuk pengakuan dan pengakuan pemerintah terhadap desa. Urutan prioritas penggunaan DD diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 tentang Pembangunan dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal. Prioritaskan penggunaan dana desa, Mei 2015. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran desa dari Dana Distribusi Pendapatan (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Jumlah tambahan untuk setiap kabupaten/kota adalah 10 persen setiap 12 bulan (Kementerian Desa, 2016).

Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang dapat disalurkan melalui APBDes kabupaten dan kota yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan, pelaksanaan peningkatan, peningkatan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Penghitungan keuangan didasarkan sepenuhnya pada berbagai desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, panjang wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Anggaran desa telah muncul sebagai masalah esensial dalam peraturan desa, akibatnya dalam pengelolaan perangkat desa, pelaksanaan aktivitas desa memerlukan pengarahan dan pengawasan.

Dana desa setiap kabupaten/kota didistribusikan secara sewenang-wenang dan merata berdasarkan alokasi dasar kabupaten/kota dan metode kabupaten/kota. Alokasi Dasar adalah Alokasi Dana Desa minimal yang diterima setiap Desa. Jumlah ini dihitung dengan membagi 90% (9 Brun-Belsen) keuangan dana desa dengan jumlah desa di tingkat nasional. Rumus distribusi adalah distribusi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa di setiap kabupaten/kota, tingkat kemiskinan desa, lingkungan desa, dan kesulitan geografis desa.

Besaran bagian utama untuk setiap kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bagian utama dengan jumlah desa dalam kabupaten/kota tersebut.

Besarnya rumus pembagian untuk setiap kabupaten/kota adalah 10% (10 persen) dari dana Dana Desa dan dihitung dengan menggunakan pembobotan sebagai berikut:

- 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk seluruh penduduk;
- 2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk iuran kemiskinan;
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk sekitar wilayah; dan
- 4) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa diindikasikan melalui jumlah penduduk desa yang buruk dan Indeks Mahal Konstruksi (IKK) kabupaten/kota. Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota. Dana Desa diatur dalam Peraturan Presiden tentang Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan tingkat dana desa masing-masing kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan uraian dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara penetapan pembagian dan besaran Dana Desa ke masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Kabupaten/kota akan menghitung jumlah dana desa untuk setiap desa berdasarkan pembagian sederhana dan metode pembagian. Alokasi dasar setiap desa dihitung dengan membagi alokasi dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota tersebut.

Jumlah alokasi formula untuk setiap desa. Itu dihitung menggunakan bobot berikut:

- 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk seluruh penduduk;

- 2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk iuran kemiskinan;
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
- 4) 30% (tiga puluh persen) untuk luas permasalahan geografis.

Tingkat kemiskinan desa dan tingkat masalah geografis desa masing-masing diindikasikan melalui jumlah manusia negatif pedesaan dan Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG). IKG desa diputuskan melalui unsur-unsur yang meliputi penyediaan infrastruktur penyedia sederhana, situasi infrastruktur dan aksesibilitas transportasi.

b. Tujuan Dana Desa

Pada dasarnya, aplikasi pemerintah harus memiliki keinginan yang bersih dan menampilkan efek yang luar biasa pada masyarakat.

Pada hakekatnya tujuan keseluruhan dari perbaikan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok desa melalui cara memperhatikan hak yang sama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan perbaikan yang luas adalah untuk meningkatkan perkembangan multidimensi dari kualitas hidup masyarakat yang baik.

Target anggaran desa dari Kementerian Keuangan RI adalah:

- 1) Meningkatkan penawaran umum di dalam desa
- 2) Mengurangi kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan peningkatan antar desa

5) Penguatan kelompok desa karena isu perbaikan

c. Sumber Dana Desa

Melalui UU Desa, Desa memperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain memperkuat kewenangannya, desa juga diberikan pengembalian pendapatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal tujuh puluh dua ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil kekayaan, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli Desa yang berbeda
- 2) Dana Desa dari APBN
- 3) Bagian pajak terdekat dan retribusi kabupaten/kota (minimal 10%)
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari anggaran perimbangan yang diperoleh dengan menggunakan bantuan Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kabupaten/Kota
- 6) Hibah dan sumbangan dari 1/3 pihak
- 7) Pendapatan Desa lainnya yang sah

d. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan melalui BPD dan masyarakat desa. Kecamatan akan menampilkan semua desa dalam

penggunaan dana desa. Inspektorat dari kabupaten akan melakukan audit tahunan.

Demikian juga BPK dari tengah akan melakukan audit setiap 12 bulan sekali. Kisaran anggaran dana desa ini di ekstra setiap 12 bulan atau biasa disebut dengan tambahan Pembiayaan Anggaran Tahunan Berjalan (SILPA) tidak dapat digunakan dalam 12 bulan sekarang.

e. Peraturan Dana Desa

Adapun Peraturan Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Peratiran Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari APBN.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usuk dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

f. Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dalam menegakkan dana desa, ide-ide berikut harus dipertimbangkan:

- 1) Keadilan, melalui cara mengutamakan hak atau kepentingan semua penduduk desa tanpa diskriminasi.
- 2) Prioritas kebutuhan, melalui cara memprioritaskan kegiatan desa yang bisa sangat mendesak, lebih diinginkan dan langsung terkait dengan kegiatan sebagian besar masyarakat desa.
- 3) Tipologi desa, memikirkan situasi dan kebenaran karakteristik sehari-hari, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa, serta penyesuaian antara perbaikan dan pembangunan desa.

g. Pertanggung Jawaban Dana Desa

Pertanggung jawaban keuangan desa tidak terlepas dari tugas pengendalian keuangan desa yang menjadi tugas kepala desa karena pemegang kewenangan pengendalian keuangan desa. Kepala desa

menyampaikan berkas tugas yang ditetapkan dengan menggunakan peraturan desa, dan ditindaklanjuti dengan menggunakan:

- 1) Tata letak berkas tugas pada pelaksanaan APBD desa untuk tahun anggaran yang berlaku.
- 2) Format berkas kekayaan milik desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran yang berlaku dan
- 3) Tata letak laporan untuk otoritas dan paket otoritas lokal yang memasukkan desa.

h. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Pencairan APBD terdiri dari tahapan, terutama penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Daerah (RKD). Pendistribusiannya dapat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen).
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus dengan bantuan 40% (40 persen).

Penyaluran anggaran desa dari RKUN ke RKUD bagian I dilakukan setelah Dirjen Perimbangan Keuangan memperoleh pedoman terdekat tentang APBD kabupaten/kota untuk anggaran 12 bulan saat ini, taktik penyaluran dan penyelesaian informasi anggaran desa untuk setiap desa dan review keyakinan distribusi dan konsolidasi penggunaan anggaran desa untuk anggaran 12 bulan sebelumnya dari bupati/walikota.

Penyaluran APBD tahap II dilakukan setelah menteri c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan mendapat berkas keyakinan distribusi dan konsolidasi penggunaan anggaran desa bagian I dari bupati/walikota yang mengusulkan paling sedikit 50%. Penyaluran anggaran desa bagian I dari RKUD ke RKD dilakukan dengan bantuan bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa

- 1) Pedoman Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- 2) Laporan keyakinan penggunaan anggaran desa dalam keuangan 12 bulan sebelumnya.

Pengalokasian Bagian II APBD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima surat wasiat dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian I APBD yang menunjukkan paling sedikit 50% APBD telah dibelanjakan. Dalam contoh ini, kami memiliki desa terpencil yang tidak lagi dapat diakses menggunakan layanan perbankan. Bupati/Walikota juga dapat mengubah alokasi anggaran desa dari RKUD menjadi RKD dengan Keputusan Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Menteri. Singkatan Direktur Anggaran dan Pendapatan.

2.1.5 Pembangunan Ekonomi

Perbaikan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu kerajaan, yang secara teratur diukur dengan tingkat pendapatan modal aktual. Oleh karena itu, tujuan perbaikan mata uang tidak hanya

untuk meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas.

Teori perbaikan moneter sejalan dengan para ahli:

- a. Menurut Adam Smith, agar perbaikan moneter dapat terjadi, diperlukan spesialisasi atau departemen tenaga kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat. Spesialisasi dalam sistem manufaktur dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja, akan menginspirasi penemuan peralatan atau mesin terbaru dan dalam jangka panjang dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.
- b. Menurut David Ricardo, dalam masyarakat moneter ada 3 organisasi manusia, yaitu kemegahan kapitalis, kemegahan usaha dan kemegahan pemilik. Organisasi kapitalis memainkan peran penting karena mereka adalah organisasi produktif utama, cenderung mengejar keuntungan dan menginvestasikan kembali keuntungan mereka dalam bentuk akumulasi modal, yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan nasional yang eksplosif. Dikatakan bahwa organisasi ini mengandalkan keunggulan kapitalisme dan keunggulan terbesar masyarakat untuk keunggulan operasionalnya. Adapun kebaikan pemilik, paling-paling dia menerima anuitas dari kebaikan kapitalis atas tanah yang disewa. Menurut David Ricardo, jika populasi terus meningkat dan akumulasi modal terus terjadi, tanah subur menjadi semakin berkurang atau semakin langka. Akibatnya, peraturan ekstra hasil yang semakin berkurang juga berlaku. Selain itu juga ada perlawanan dari beberapa kapitalis sendiri dalam

menggarap tanah yang semakin kurang subur ini dan akibatnya pendapatan mereka semakin berkurang hingga mencapai tingkat pendapatan sehari-hari.

- c. Menurut Malthus, untuk perbaikan moneter, sangat penting untuk meningkatkan jumlah modal untuk pendanaan tanpa henti. Kehidupan peningkatan moneter atau manufaktur yang lebih baik diantisipasi jika ada penghematan finansial yang dapat digunakan untuk tujuan pendanaan. Tetapi investasi itu tertahan melalui hilangnya panggilan yang kuat. Hilangnya permintaan yang kuat adalah akibat dari ledakan dalam populasi yang menyebabkan tingkat gaji yang menyedihkan dan hanya karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh disimpan dan tidak lagi dikonsumsi semuanya.

2.1.6 Infrastruktur

Pengertian infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sarana pusat dan umum. Fasilitas biasanya disebut pusat komunitas bersama dengan rumah sakit, jalan, jembatan, fasilitas sanitasi, telepon, dll. Dalam bisnis, infrastruktur merupakan salah satu jenis modal sosial yang berasal dari investasi pemerintah. Infrastruktur yang diamati terdiri dari jalan, jembatan dan sistem pembuangan limbah (Mankiw, 2013).

Menurut Mankiw (2013:38) dikutip dari Tunjung Hapsari (2011) menjelaskan bahwa rekomendasi biasanya disebut pusat publik bersama

dengan rumah sakit, jalan, telepon dll. Merujuk infrastruktur sebagai penyedia penting yang sederhana dalam proses perbaikan. Selanjutnya, infrastruktur dibagi menjadi beberapa kelompok, terutama infrastruktur yang didasarkan sepenuhnya pada karakteristik dan peruntukannya, bahwa infrastruktur terbagi menjadi infrastruktur moneter dan infrastruktur sosial. Infrastruktur memainkan peran penting dalam memanfaatkan keseluruhan kinerja ledakan moneter di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi terdiri dari utilitas umum berikut listrik, telekomunikasi, kelancaran pasokan air, sanitasi, serta saluran air limbah dan gas. Selain itu, pekerjaan umum seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase, fungsi transportasi seperti kereta api, transportasi perkotaan, saluran air, dan bandara ditambahkan, dan infrastruktur sosial dapat diperluas menjadi infrastruktur sekolah dan kebugaran.

Menurut Canning dan Pedroni (2014:11) infrastruktur merupakan eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan kebugaran memiliki nilai eksternalitas yang tinggi. Pusat dengan berbagai infrastruktur untuk merepresentasikan eksternalitas berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang dana desa yang dimuat dalam jurnal ilmiah dan tesis ekonomi telah menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian

			Data	
1.	Yunia Novita Sari (2017)	Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur pedesaan di Kabupaten Langkat	Data primer dan sekunder	Kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan, memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Namun masih lebih besar persentase yang menyatakan tidak bertambahnya pendapatan masyarakat dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan disebabkan karena adanya dana desa melainkan dari faktor usaha masyarakat sendiri.
2	Nova Sulasri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Waropute Kabupaten Muna	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dikatakan kurang efektif. Partisipasi masyarakat sangat rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo.
3	Dini (2010)	Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	Penelitian Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat.
4	Nurliana (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), namun karena

		Penajam Pasar Utara		keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah terhadap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat bangunan fisik kurang tepat
5	Tumbel (2014)	Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan desa dan pembangunan desa terdapat hubungan yang signifikan dan erat.
6	Deky Aji Suseno (2016)	Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sampel yang teliti, kelurahan telah melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penentuan skala prioritas masih bervariasi, dan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Rencana pembangunan yang dihasilkan masih terpusat pada pembangunan fisik, belum ada pemerataan antar bidang. Anggaran yang diusulkan masih relative cukup besar, sehingga dapat menimbulkan beban, dan ada kemungkinan ada beberapa program yang tidak dapat dibiayai pada tahun yang bersangkutan.
7	Adhi Imam Sulaiman (2015)	Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah 9 Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik stakeholder, aspirasi dan akses media informasi memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi stakeholder dalam

				Musrembang desa/kelurahan.
8	Harry Cristian (2015)	Study tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dengan munculnya hambatan dan kendala yang ada penulis dapat mengusulkan rekomendasi yang dapat bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan RKPDes di tahun-tahun yang akan datang.
9	I Wayan Sputra (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah (1) efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean yaitu pada tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasikan alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.
10	Andi Siti Sri Hutami (2017)	Analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa Abbatireng Kecamatan Gilireng	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan alokasi dana desa

		Kabupaten Wajo		yang dilakukan oleh pemerintah desa Abbatering kecamatan gilireng kabupaten wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan realisasi penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya.
--	--	----------------	--	---


2.3. Kerangka Teori

Subjek penelitian ini adalah kisaran anggaran desa di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Spesifikasi dalam kajian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kebijakan dana desa dan perbaikan infrastruktur.

Berdasarkan kajian ini, sangat penting untuk melihat keefektifan anggaran desa yang telah diberikan kepada Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara melalui cara membaca garis besar perencanaan, pelaksanaan, pelacakan dan transparansi kisaran anggaran desa. Pencapaian kisaran anggaran desa di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari peningkatan keuntungan, kenyamanan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang lebih tinggi.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk melihat peningkatan keuangan Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara melalui cara membaca peningkatan keuntungan, pengendalian kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur yang lebih tinggi setelah kisaran anggaran desa tersedia, agar

pembenahan terdekat di Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Ini mungkin terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan strategi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pandangan saya, informasi kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan sarana deskriptif untuk menyelidiki fakta. Selain itu, penelitian kualitatif juga didefinisikan dari prinsip ke fakta, diakhiri dengan reputasi prinsip saat ini. Menurut M. Iqbal Hasan, pendekatan deskriptif ini membantu menyajikan data dan karakteristik populasi tertentu secara sistematis, dan dalam hal ini, dengan cara yang benar-benar benar. Pendekatan deskriptif pada dasarnya mencari teori, bukan teori. Metode ini sangat bergantung pada pengamatan dan lingkungan alam.

Penelitian kualitatif adalah evaluasi yang tidak menggunakan model matematis, statistik, atau model ekonometrik lain yang sesuai. Evaluasi terhadap fakta yang diperoleh terbatas pada teknik pengolahan fakta, termasuk pengecekan fakta secara tabular. Untuk contoh ini, lihat saja tabel, grafik, atau gambar yang tersedia untuk diuraikan dan ditafsirkan. Menurut Sugiono (2003), fakta kualitatif adalah fakta yang berupa kata, kalimat, skema, gambar, dan sebagainya. Fakta kualitatif adalah fakta kualitatif numerik atau terhitung. Fakta kualitatif (scoring) yang digunakan dimasukkan, misalnya dalam skala dimensional.

3.2 Fokus Penelitian

Persepsi penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan keuangan dan infrastruktur di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Sabang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Beiluwu. Periode survei adalah dua bulan dari Maret hingga April 2023.

3.4 Sumber Data

Data dan fakta mengenai efektivitas anggaran desa dalam peningkatan keuangan dan infrastruktur di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sebagian besar didasarkan pada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Catatan ini diperoleh melalui survei lapangan, survei langsung melalui metode pencarian kerja, dan tersedia dari informan yang ditemui atau diwawancarai di lokasi survei. Dalam hal ini, peneliti menyanggupi informan. Di Desa Sabang, Kecamatan Sabang Bupati Hokuriku Takeshi, tujuh orang dijadikan informan dalam observasi ini. b) sekretaris desa; c) manajer perencanaan; d) tiga kepala desa; e) masyarakat.

Tabel 3.1. Daftar Informan

No.	Nama	Umur (Tahun)	Alamat	Pekerjaan
1.	Amir Jaya	52	Dusun Rampoan	Kepala Desa
2.	Ayyub Siswanto, S.Ip	30	Dusun Maongan	Sekretaris Desa
3.	Abdul Rahman Bahrun	43	Dusun Sabbang	Kaur Perencanaan
4.	Rival	43	Dusun Maongan	Kepala Dusun
5.	Sudirman P.	37	Dusun Rampoan	Kepala Dusun
6.	Basri	55	Dusun Sabbang	Kepala Dusun
7.	Eliswan	44	Dusun Pombuntang	Kepala Dusun
8.	Muh. Taufik	60	Dusun Maongan	Masyarakat

Adapun dokumen pendukung identitas informan adalah sebagai berikut (*Terlampir*).

3.4.2 Data Sekunder

Data ini bersumber dari penelitian kepustakaan yang berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, skripsi atau bahan lainnya yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian ini.

3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, khususnya pernyataan langsung desa-desa di dalam kecamatan yang menjadi perhatian penelitian.
- b. Wawancara, khususnya pertanyaan dan penyelesaian tanpa penundaan kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa pada waktu yang sama dengan pengisian kuesioner.

- c. Dokumentasi, khususnya catatan atau file tertulis yang bereputasi baik di samping foto-foto pengisian kuesioner dengan peristiwa yang terkait dengan penelitian ini.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam studi kualitatif atau alat utama rangkaian statistik adalah studi itu sendiri dengan observasi, wawancara langsung dengan orang-orang terkait, formulasi berbeda yang terkait dengan pencatatan statistik agar studi memperoleh statistik yang sah.

3.7 Teknik Analisis Data

Pendekatan analitis yang digunakan dalam tinjauan ini adalah pendekatan deskriptif, khususnya pendekatan analitis melalui cara pengumpulan informasi secara sistematis, mempelajari dan menguraikan informasi dengan uraian-uraian sehingga realisasi dari tinjauan ini adalah adanya permasalahan yang dianalisis. Kegiatan dalam evaluasi informasi, khususnya:

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapat dari lapangan cukup banyak, oleh karena itu penting untuk mendokumentasikannya dengan cermat dan detail. Semakin lama peneliti berada di dalam lapangan, semakin banyak, semakin rumit dan kompleks jumlah informasinya. Untuk itu, sangat penting untuk segera melakukan evaluasi informasi melalui pengurangan informasi. Metode pengurangan informasi meringkas, mempelajari poin-poin utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari materi pelajaran dan pola, menghilangkan yang tidak perlu dan

mengoordinasikan informasi sedemikian rupa sehingga kesimpulan terakhir dapat ditarik dan ditetapkan.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Area penting kedua dari kegiatan evaluasi informasi adalah penyajian informasi dalam bentuk data yang akurat dan cepat. Mereka diatur lebih sistematis, menarik kesimpulan, dan memberikan peluang untuk bertindak. Dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, bagan, dan lain-lain. Teks naratif sering digunakan untuk memberikan informasi dalam penelitian kualitatif. Dalam contoh ini, peneliti menyajikan informasi secara tertulis, tetapi tabel dan foto dapat membantu memperjelas temuan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Menarik kesimpulan sebagian besar memberi arti pada informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk alasan pengumpulan informasi awal, peneliti telah berusaha untuk memahami informasi yang diperoleh melalui cara mencari pola, model, subjek kesamaan, aliran kausal dan hal-hal berbeda yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulannya masih samar tetapi selama bertahun-tahun kesimpulan menjadi lebih jelas setelah prosedur berikut didukung melalui sarana informasi yang semakin banyak. Kesimpulan juga telah ditetapkan selama penelitian. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari informasi harus diperiksa realitasnya, kekokohnya dan kesesuaiannya agar gagasan tentang realitasnya dapat diperoleh.

3.8 Keabsahan Data

Validitas data adalah konsep kunci yang diperbarui dari pengertian validitas dan realitas menurut versi positivis dan disesuaikan dengan persyaratan kriteria kognitif dan paradigma itu sendiri. (Melong, 2013:321).

Ada beberapa prosedur yang peneliti gunakan untuk membuktikan bahwa data yang diperolehnya valid. Oleh karena itu peneliti melakukan beberapa hal, antara lain:

3.8.1. Meningkatkan Ketekunan

Mengembangkan kesabaran berarti mengamati dengan lebih cermat dan terus menerus. Dengan cara ini, Anda dapat merekam janji dan acara tertentu dengan jelas dan sistematis. Dengan meningkatkan persistensi, peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang ditemukan di lapangan salah. Demikian pula, dengan ketekunan yang meningkat, penelitian dapat memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis tentang data tentang apa yang sedang diamati. Sebagai sarana meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian, atau dokumen yang berkaitan dengan temuan Anda. Hal ini memberikan wawasan yang lebih luas dan tajam bagi peneliti serta dapat digunakan untuk memvalidasi apakah data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. (Sugishirono, 2017:272)

3.8.2. Diskusi Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan menerbitkan hasil antara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan kerja. Teknik ini melayani beberapa tujuan sebagai cara untuk memeriksa kebenaran data. Yang pertama adalah mendorong peneliti untuk bersikap terbuka dan jujur. Kedua diskusi dengan rekan kerja adalah saat yang tepat untuk mulai mempertimbangkan hipotesis yang muncul dari penalaran peneliti. (Melon, 2013:332-333)

3.8.3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data yang Anda periksa dan membandingkannya dengan data tersebut. Triangulasi ini tidak hanya mengecek keakuratan data, tetapi juga membantu memperkaya data. Selain itu, triangulasi bersifat reflektif, sehingga triangulasi juga membantu memeriksa keabsahan interpretasi peneliti terhadap data. (Meong, 2013:330).

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber berarti membandingkan dan memverifikasi secara kualitatif keandalan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda dan dengan alat yang berbeda. Ini dicapai dengan:

- a. Perbandingan data observasi dengan hasil wawancara.
- b. Bandingkan public speaking dengan private speaking.
- c. Membandingkan situasi atau perspektif seseorang dengan pendapat atau perspektif yang berbeda dari masyarakat umum, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, atau pemerintah daerah. (Melon, 2013:331).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sabbang

4.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis

Desa Sabbang merupakan salah satu daerah yang terdapat di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara khususnya di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang.

Desa sabbang terletak kurang lebih 554 Km dari kota Makassar, 10 Km dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara.

Berdasar letak geografis wilayah, desa sabbang berada antara 2°37'13" S-120°09'06" E. , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Sassa
- Sebelah Timur : Desa Tarobok
- Sebelah Selatan : Desa Kelurahan Marobo
- Sebelah Barat : Desa Salama

4.1.2 Topografi

Secara Topografi, Desa Sabbang merupakan desa yang ada di daratan, yang terdiri dari :

- Sawah : 20 Ha
- Pekarangan/Pemukiman : 2,88Ha
- Tegal/kebun : 30,25 Ha

- Fasilitas Sosial dan ekonomi : 3,50 Ha

4.1.3 Administratif

Secara administrasi wilayah Desa Sabbang terdiri dari 8 (Delapan) RT, meliputi 4 (Empat) Dusun (peta desa terlampir), yaitu

- a. Dusun Sabbang
- b. Dusun Maongan
- c. Dusun Rampoan
- d. Dusun Pombuntang

Untuk mengukur Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Cepat Berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang Berkembang

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Tabel 4.1 Tingkat Perkembangan Desa

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		Keterangan
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016	
2019	Kurang Berkembang	Desa Sangat tertinggal	
2020	Kurang Berkembang	Desa Tertinggal	
2021	Berkembang	Desa Maju	
2022	Maju	Desa Maju	

Sumber Data : Data IDM

4.1.4 Demografi

d. Secara Kependudukan

Biasanya jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan dan sekaligus menjadi beban pembangunan Desa Sabang berpenduduk 2.231 jiwa dan 478 kepala keluarga. Jumlah penduduk yang besar dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi diperlukan untuk memberikan landasan bagi pembangunan. Pengelolaan kependudukan sangat penting karena potensinya merupakan motor penggerak pembangunan khususnya di Desa Sabang. Mengenai kependudukan, perkembangan penduduk, kepadatan, persebaran dan strukturnya merupakan aspek penting.

Tabel 4.2 Jumlah Pendudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – Laki	Perempuan	Total
990	1241	2.231

Sumber : Desa Sabbang

e. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Sabbang meningkat karena angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian dan jumlah penduduk pendatang lebih tinggi

dibandingkan penduduk pendatang.

Tabel 4.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Sabbang	430	439	454
2	Rampoan	550	570	611
3	Pombuntang	386	394	407
4	Maongan	676	697	759

Sumber : Desa Sabbang

f. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Sabang tergolong muda. Hal ini dibuktikan dengan persentase penduduk usia 0-5 dan 6-10 tahun yang paling tinggi, masing-masing 46 dan 68 tahun.

Kemudian datang kelompok umur 26-30 dan 31-35, atau masing-masing 77 dan 71 tahun. Sex ratio penduduk Desa Sabang menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 4.4 Jumlah Pendudukan Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun 2021		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 5	35	34	46
2	6 – 10	37	33	68
3	11 – 15	52	53	108
4	16 – 20	57	56	114
5	21 – 25	53	56	110
6	26 – 30	35	46	77
7	31 – 35	35	36	71
8	36 – 40	38	28	66

9	41 – 45	30	35	57
10	46 – 50	31	33	60
11	51 – 55	30	14	39
12	56 – 60	32	12	31
13	61 – 65	22	16	27
14	66 – 70	10	9	19
15	71 Keatas	30	42	72

Sumber Data : Desa Sabbang tahun 2022

4.1.5 Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Tujuan akhir dari setiap pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subjek sekaligus tujuan pembangunan, meliputi seluruh daur hidup manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu, pengembangan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Dibandingkan sebelumnya, SDM di Desa Sabang kini jauh lebih banyak.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan perekonomian pada khususnya. Dengan pendidikan yang lebih tinggi datang keterampilan yang lebih baik. Tingkat keterampilan juga mendorong pengembangan keterampilan kewirausahaan, yang pada gilirannya mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Dengan cara ini saja, program penciptaan lapangan kerja pemerintah dapat membantu mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya dapat mempertajam pemikiran dan sikap seseorang, sehingga lebih mudah memperoleh informasi lebih lanjut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk di Desa Sabang.

Tabel 4.5 Jumlah Pendudukan Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Strata Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	287	317	604
2	Tamat SMP	125	147	272
3	Tamat SMA	113	130	243
4	S1	15	27	42
5	S2	0	0	0
6	Pelajar SD	52	75	127
7	Pelajar SMP	17	23	40
8	Pelajar SMA	25	27	52
9	Mahasiswa	1	15	16
10	Tidak Sekolah & Putus Sekolah	2	0	2
11	Belum Sekolah	30	35	65

Sumber : Desa Sabbang

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Sabang tidak bersekolah dan putus sekolah. Itu 3%, diikuti oleh 50% dari mereka yang berpendidikan dasar, atau 17% di sekolah dasar. Hanya 1,6% yang saat ini belajar di universitas. Dan hanya 4,2% yang memiliki gelar sarjana.

Tersedia fasilitas bayi, SD, dan Paruh baya dengan jarak tempuh maksimal 3 km ke sekolah di Desa Sabang. Pertumbuhan dan perkembangan fasilitas bimbingan belajar dan peningkatan keterampilan juga mendorong pemahaman akan pentingnya pendidikan di masa depan. Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Sabbang adalah:

Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	1	
2.	TPA	4	
3.	SD/MI	2	

Sumber : Desa Sabbang

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Sabang antara lain terlihat pada kondisi kesehatan dan pola penyakit. Kesehatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian anak.

Tabel 4.7 Perkembangan Kondisi Kesehatan tahun 2020 - 2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	AngkaKematianBayi	0	01	0
2	AngkaKematianIbu	0	0	0
3	Balitadengangiziburuk	0	0	0
4	CakupanKunjunganIbuHamil	0	0	0
5	Jumlah Tenaga Kesehatan:			
	-Perawat	0	0	0
	-Bidan	6	6	6
	-Dokter			
	-Lainya			
6	Jumlahfasilitaskesehatan:			
	-Posyandu	2	23	2
	-Polindes	0	0	0
	-Poskesdes	1	1	1

Sumber Data : Pustu Desa Sabbang

d. Kehidupan Beragama

Penduduk desa menerima Islam. Dalam kehidupan beragama, kesadaran akan ibadah, khususnya pengamalan Islam, sangat berkembang.

e. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan ketertinggalan kualitas hidup perempuan dan anak terlihat dari belum optimalnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan, khususnya di bidang seni dan seni. budaya dapat dilihat pada hasil Dan olahraga selalu dengan standar rendah.

Tabel. 4.8Tingkat Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2022

Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
Perkosaan	0	0	
Pencabulan	0	0	
PelecehanSeksual	0	0	
KDRT	0	0	
KekerasanFisik	0	0	

Sumber: Profil Desa

f. Budaya

Di kawasan budaya inilah masyarakat desa Sabang menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini karena tatanan budaya dan kearifan lokal masih berlaku, bahkan ketika salah satu umat melanggar ketentuan hukum adat, pada setiap prosesi pernikahan, panen dan prosesi cuci desa. Instansi yang paling berperan dalam melestarikan dan memelihara adat dan budaya setempat adalah Badan Adat Desa Sabang. Badan ini masih aktif sampai sekarang, baik dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.

g. Politik

Proses reformasi yang berlangsung sejak tahun 1997 memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih konkrit ke arah proses yang memperkuat demokrasi. Selain itu, bentuk politik ini juga dirumuskan dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan untuk melaksanakan hak demokrasi warga negara, terbukti dengan meningkatnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.

4.1.6 Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Sabbang secara biasa juga menempuh hidup peningkatan, pasal ini dinilai semenjak bertambahnya bujet warga yang memegang jasa atau kegiatan walaupun macam kegiatan terkandung depan umumnya belum bisa dipastikan berbunga semenjak terusan jasa yang dilakukan.

Yang merengut kehendak warga Desa Sabbang masih berlebihan yang memegang jasa atau netra karier padam dibidang pertanahan dan kangka, pasal ini bisa di indikasikan bahwa massa Desa Sabbang terbebasnya bagian dalam kekhususan estimasi dibidang pertanahan dan kangka kakao, biji-bijian dan kelambir sawit oleh karena tidak adanya ketajaman anak buah yang mengiringi mereka bagian dalam pasal ini, bagaimana massa bergerak menjelang berperan peladang yang tunduk dan terusan yang terbentur menjelang didapatkan, massa menjelang mendapatkan kekhususan estimasi dibidang pertanahan dan kangka hanyalah semenjak congor peladang kemulut peladang tiru diseminasi kompos

bersubsidi tidak cocok masa sehingga beruang depan terusan penciptaan pertanian dan kangka, meskipun tersua tenanga yang dinamakan PPL di kampung aku tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan kekuasaan tertinggi yang menugaskannya. Ini yang membangkit belum coplok semenjak kemiskinan, padahal ketangkasan tersua.

Sumber pendapatan normal warga Desa Sabbang Kecamatan Sabbang adalah di negeri perniagaan dan pertanian tambah paparan seperti berikut :

Tabel. 4.9 Mata Pencaharian Penduduk Desa

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Petani	500	50 %
2.	Peternak	50	5 %
3.	BuruhTani	87	9 %
4.	BuruhBangunan	20	2 %
5.	Pengusaha	1	1 %
6.	Pedagang	4	0,4 %
7.	Sopir	15	1,5 %
8.	PNS	20	2 %
9.	TNI/POLRI	5	0,5 %
10.	Pensiunan	2	0,2 %
11.	Ibu Rumah Tangga	245	20 %
12.	Tidak Bekerja	40	4, %
13.	Lainnya	0	0 %

Sumber : Desa Sabbang

Keberadaan pertokoan dan keberadaan pasar tradisional berperan dalam perekonomian Desa Sabang. Berbagai bank dan lembaga keuangan berperan sebagai sarana penghimpunan dana bagi masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 4.10 Jenis Usaha

NO.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kios dan Pertokoan	20
2.	Pasar Desa/Tradisional	1

Sumber : Desa Sabbang

4.1.7 Tugas Aparat Desa

a. Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa ;
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- 6) Membina ekonomi Desa ;
- 7) Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam persiapan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan desa.

c. Kepala Bagian Keuangan dan Aset

Membantu sekretaris desa dalam mengelola sumber pendapatan desa, mengelola keuangan desa, dan menyiapkan bahan penyusunan APB desa.

d. Bagian Perencanaan Urusan Umum

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, administrasi dan kearsipan, penatausahaan barang milik desa, serta menyiapkan bahan rapat dan laporan.

e. Kepala pemerintahan

Membantu kepala desa dalam pengelolaan kependudukan, pengelolaan tanah, pembinaan, pengelolaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman penataan dan pedoman penyusunan produk hukum desa.

f. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan penyusunan program keagamaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial.

g. Kepala Dusun

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayahnya kerjanya ;
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;

- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat ;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Program Yang Terealisasi

Dibawah ini merupakan program pembangunan Ekonomi dan infrastruktur Desa Sabbang yang terealisasi dari tahun 2017-2021 yang anggarannya bersumber dari anggaran dana desa.

Tabel 4.11 Program Pembangunan ekonomi dan infrastruktur

No	Nama Program	Anggaran yang Digunakan	Tahun
1	Pembangunan Plat Duicker I Dusun Maongan	Rp 127.257.000	2017
2	Pembangunan Plat Duicker II Dusun Maongan	Rp 87.305.000	2017
3	Pembangunan Talud Dusun Pombuntang	Rp 70.700.300	2017
4	Pembangunan Drainase Dusun Sabbang	Rp 40.000.300	2017
5	Pembangunan Drainase Dusun Sabbang	Rp 81.500.000	2017
6	Pembangunan Jembatan Dusun Pombuntang	Rp 13.000.000	2018
7	Pembangunan Plat Duicker I Dusun Pembuntang	Rp 74.538.000	2018
8	Pembangunan Plat Duicker II Dusun Pembuntang	Rp 150.624.000	2018
9	Pembangunan Rabat Beton Dusun Rampoan	Rp 105.000.000	2018
10	Pembangunan Rabat Beton Dusun Pombuntang	Rp 44.300.000	2018
11	Pembangunan Drainase Dusun Maongan	Rp 150.000.000	2018
12	Pembangunan Drainase Dusun Maongan	Rp 88.231.000	2018
13	Pembangunan Plat Duicker I Dusun Pembuntang	Rp 21.973.900	2019
14	Pembangunan Plat Duicker II Dusun Pembuntang	Rp 21.326.600	2019
15	Pembangunan Plat Duicker Dusun Maongan	Rp 11.730.800	2019
16	Pembangunan Plat Duicker Dusun Sabbang	Rp 10.575.500	2019
17	Pembangunan Plat Duicker Dusun Rampoan	Rp 10.575.500	2019

18	Pembangunan Rabat Beton Dusun Maongan	Rp 56.502.500	2019
19	Pembangunan Drainase I Dusun Maongan	Rp 82.308.500	2019
20	Pembangunan Drainase II Dusun Maongan	Rp 59.533.500	2019
21	Pembangunan Drainase I Dusun Sabbang	Rp 110.459.500	2019
22	Pembangunan Drainase II Dusun Sabbang	Rp 98.444.000	2019
23	Pembangunan Drainase Dusun Rampoan	Rp 17.677.000	2019
24	Pembangunan Drainase I Dusun Pombuntang	Rp 163.236.500	2019
25	Pembangunan Drainase II Dusun Pombuntang	Rp 113.621.500	2019
26	Pembangunan Drainase II Dusun Pombuntang	Rp 105.510.000	2020
27	Pembangunan Drainase Dusun Maongan	Rp 72.815.000	2020
28	Pembangunan Rabat Beton Dusun Rampoan	Rp 132.423.000	2021
29	Pembangunan Rabat Beton Dusun Maongan	Rp 192.000.000	2021

Sumber : Desa Sabbang

4.2.2 Efektivitas Dana Desa

Efektivitas Dana Desa yaitu sebagai berikut

- a. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dapat dilihat melalui pencapaian target. Metrik pencapaian tujuan yang perlu dipertimbangkan memiliki dua sub-metrik: ketepatan waktu dan pencapaian tujuan atau pencapaian tujuan. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan aparat Desa Sabbang, semuanya dilaksanakan, selesai sesuai jadwal, dan program pembangunan untuk pelaksanaan program pembangunan ekonomi Desa Sabbang dan infrastruktur pedesaan. Hal itu tentu saja di desa yang pelaksanaan programnya Masyarakat desa Sabbang merasa sangat terbantu dengan adanya pembangunan ini dan program tersebut sangat membantu seluruh masyarakat desa Sabbang. Program tersebut antara lain Program

Pengembangan Rabat Beton, Pembangunan Saluran Drainase, dan Plat Duicker.

- b. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan dapat dilihat melalui indikator yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program pembangunan ekonomi pedesaan dan infrastruktur di desa Sabbang, sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah desa/permukiman, pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara tepat dan akurat, dan masyarakat juga sangat terlibat dalam program-program yang menarik minat saya karena membantu mengembangkan desa Sabbang juga untuk kemajuan desa.
- c. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan dapat diukur dengan menggunakan indikator adaptasi. Pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan diawali dengan tahap perencanaan program melalui musyawarah desa, dimana usulan masyarakat disusun dan disampaikan kepada musyawarah desa. Anggaran untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur berasal dari Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang disediakan oleh APBN dengan komposisi 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan. Dana desa dianggap sah apabila digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan dana desa itu sendiri. Efektivitas kebijakan dana desa dapat diukur dengan lima presisi: kebijakan yang tepat, tujuan yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat (Fhatimat, 2018). Berdasarkan siklus kegiatan penggalangan dana desa di Desa Sabbang, Distrik Sabbang, Kabupaten Beiluwish, terdapat Muslih Ban Desa yang

melibatkan perencanaan, pemerintah desa, BPD dan kelompok masyarakat untuk menyusun rencana peningkatan dari tingkat dusun hingga desa. datar. . Yang direncanakan di sini adalah kebijakan APB desa, keputusan APB desa, pelaksanaan pembangunan, partisipasi sukarela masyarakat luas, akuntabilitas, kewajiban pelaporan pemerintah desa kepada Desa Muslembang, pemanfaatan dan pemeliharaan. .

a. Efektivitas Kebijakan Dana Desa

Efektivitas Kebijakan Dana Desa ditegakkan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Desa. Tim Pelaksana Desa harus terbuka kepada seluruh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tonggak-tonggak ke depan yang ingin dicapai. Keterbukaan informasi ini menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sabbang guna menciptakan rasa percaya kepada pemerintah desa sehingga masyarakat memahami program apa yang sedang dilaksanakan. Hal itu merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mencoba. Pedoman yang dikeluarkan harus didasarkan pada semua aspek Bagian. Bagian tersebut merupakan salah satu faktor untuk pengalokasian dana desa secara efektif dan pelaksanaan sesuai rencana, dengan mempertimbangkan berbagai faktor berdasarkan luas wilayah, tingkat produktivitas masyarakat, dan fasilitas umum yang diperoleh masyarakat. adalah. Kabupaten Luw Utara, Kecamatan Sabbang, Desa Sabbang.

Efektivitas suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh luas wilayah yang dipengaruhinya ketika menyangkut kebijakan apa yang perlu dilaksanakan agar dapat bekerja secara efektif dan melayani masyarakat. Dari seluruh arah kebijakan

yang direncanakan, dilaksanakan dan direalisasikan, semua kebijakan didiskusikan dalam bentuk musyawarah. Banyak yang mencatat bahwa kebijakan yang akan diterapkan dapat ditegakkan secara efektif berdasarkan analisis isi wawancara dengan informan. Efektivitas implementasi kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan Bapak Amir Jaya, kepala desa Sabbang.

“Melalui pembahasan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan efektivitas kebijakan dana desa, kami telah melakukan musyawarah bersama BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan masyarakat.” Wawancara ini dilakukan pada tanggal 3 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 bahwa implementasi kebijakan dana desa telah dilakukan secara musyawarah bersama aparat desa yakni BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan masyarakat, dimana dalam pengambilan kebijakan telah berjalan secara efektif.

Pengawasan seluruh elemen masyarakat terhadap alokasi dana desa dari program pembangunan ekonomi dan infrastruktur agar efektifitas kebijakan dana desa sesuai dengan harapan masyarakat desa Sabbang. Efektifitas pelaksanaan kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan Bapak Ayyub Siswanto, S.Ip selaku sekretaris Desa Sabbang yang menyatakan:

“Pembangunan ini sesuai jadwal dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat serta telah dilaksanakan dan disampaikan sesuai jadwal.” 3 April 2023.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang diperoleh peneliti yaitu arah kebijakan dana desa sudah dilaksanakan dan direalisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan harapan masyarakat desa Sabbang.

Dengan demikian, bentuk konsultasi kebijakan dan pengawasan masyarakat terhadap program pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan pendanaan bisa berhasil.

b. Pembangunan Ekonomi

Perkembangan ekonomi yang dinamis merupakan arah dan aktivitas perusahaan yang tidak pernah berhenti. Proses pembangunan adalah perubahan sosial ekonomi. Apakah pembangunan ekonomi menjadi proses progresif atau kekuatan tersendiri bergantung pada manusia dan struktur sosial mereka. Pembangunan ekonomi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah/desa. Hal ini dapat mengubah struktur ekonomi yang ada. Proses pembangunan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dan perubahan kelembagaan baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan ekonomi terencana cenderung dilihat sebagai pendekatan yang lebih rasional dan teratur terhadap pembangunan masyarakat terbelakang atau berkembang.

Menurut Easton (2016), pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan secara sistematis memanfaatkan potensi yang ada. Banyak yang mengindikasikan hal ini berdasarkan analisis isi wawancara dengan informan. Dari program pembangunan ekonomi, kebijakan pembiayaan desa dibuktikan dengan pernyataan Bapak Basri selaku Kepala Dusun Sabbang di Desa Sabbang :

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan agar pemerintah desa tidak salah dalam pengambilan keputusan dan keputusannya diakui dengan baik oleh masyarakat.” Harus ada pihak yang mendukung dan pihak yang menghambat Bentuk rencana harus dipertimbangkan sehingga dapat dievaluasi secara bermakna.” Wawancara, 4 April 2023.

Dilanjutkan oleh Bapak Rival selaku Kepala Dusun Maongan menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan program pembangunan ekonomi biasanya dilakukan setahun sekali pada saat dana desa diterima. Ada juga beberapa faktor lain yang menyesuaikan program pembangunan ekonomi dengan kondisi cuaca dan kebutuhan masyarakat desa Sabang. Tergantung.” Wawancara April 04, 2023.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap kedua informan diatas yakni bapak Basri selaku kepala Dusun Sabbang dan Bapak Rival selaku kepala Dusun Maongan, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pembiayaan program perencanaan pembangunan ekonomi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara tepat dan program pembangunan ekonomi ini dilaksanakan setiap setahun sekali.

Bagian terpenting dari pelaksanaan program adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam kerangka kepedulian masyarakat dalam mengawal program pembangunan ekonomi, berpartisipasi langsung dalam musyawarah, dan mengeluarkan berbagai pendapat untuk keberhasilan pelaksanaan program. merupakan bentuk kerjasama dari unsur-unsur Program Pembangunan Ekonomi, kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan Bapak Sudirman P. selaku Kepala Dusun Rampoan. dia berkata:

“Semua elemen masyarakat ikut serta mendukung keberhasilan setiap program dan mereka yang terlibat dalam program pembangunan ekonomi seperti kepala desa, badan pemerintah daerah (BPD), perangkat desa dan tokoh masyarakat.” Wawancara 4 April 2023 Hari.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam program pembangunan ekonomi desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Menciptakan dan membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa Sabbang yang ada dari program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hasil dari produktivitas produk pangan dengan potensi nilai ekonomi yang melalui program pembangunan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat Desa Sabbang.

c. Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial dapat digunakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan sistematika struktural yang diperlukan untuk menjamin sektor publik keuangan dan sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan di sektor swasta. 100% kebijakan dana desa, 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk penguatan masyarakat desa. Infrastruktur yang saat ini dilaksanakan di Desa Sabbang yang bermanfaat bagi masyarakat adalah rabat beton, drainase dan pelat duicker di Desa Sabbang.

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah keluarnya kebijakan desa yang lebih fokus pada infrastruktur pembangunan untuk lebih memberikan dukungan kepada masyarakat, seperti: Drainase dan rabat beton, dimana masyarakat sering mengalami banjir sebelum selokan dibangun, dimana dulu jalan pelayanan sering terhalang, sehingga dibuatnya rabat beton ini dapat

memudahkan perjalanan orang. Kebijakan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik yang bermanfaat dan sangat membantu masyarakat. Berdasarkan analisis isi wawancara dengan informan, banyak yang berpendapat demikian. Infrastruktur Program Kebijakan Dana Desa didukung dengan pemilihan perencanaan, Abdul Rahman Bahrn, menjelaskan sebagai berikut:

“Sesuai program infrastruktur, dampak bagi warga desa Sabbang sangat bermanfaat dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mulai dari infrastruktur jalan rabat beton hingga drainase dan pelat duicker di desa Sabbang” Wawancara 03 April 2023.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Sabbang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Sabbang, dimana pembangunan infrastruktur ini tidak lain yaitu pembangunan Rabata Beton dijalan setapak yang memudahkan masyarakat untuk mobilitas, pembangunan Drainase yang telah meminimalisir terjadi genangan air dipekarangan rumah dan pembangunan Plat Duicker yang menghindari tersumbatnya air.

Manfaat infrastruktur sangat fleksibel dan bermanfaat untuk mendorong mobilitas aktivitas masyarakat dari berbagai aspek kenyamanan. Pemerintah Desa Sabbang harus memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat agar infrastruktur yang direncanakan dan dilaksanakan dapat membantu masyarakat dalam pemanfaatannya. Terkait infrastruktur program, kebijakan dana desa didukung dengan staf pengelola Dusun Pombuntang, Eliswan, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, terutama melalui penggunaan jalan raya, dan memberikan banyak kemudahan dalam perjalanan, terutama bagi masyarakat petani dan pedagang kaki lima.”Wawancara 03 April 2023.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bahwa terealisasinya program pembangunan infrastruktur sangat direspon baik oleh masyarakat sebab pembangunan infrastruktur memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku masyarakat Desa Sabbang adalah sebagai berikut :

“Pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah desa sangatlah tepat, seperti pembangunan jalan (Rabat Beton), Plat Duekker, Drainase dan lain-lain yang memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama pada rakyat petani yang tiap-tiap harinya pergi ke kebun dengan kondisi jalan yang baik” Wawancara 03 April 2023.

Seluruh program infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Sabbang untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dapat sangat mendukung dan memperlancar kegiatan masyarakat terutama petani dan pedagang kaki lima. Dari hasil kajian diatas dapat diartikan efisiensi dana desa di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara program pembangunan ekonomi dan infrastruktur sesuai dengan program efisiensi pembangunan ekonomi dan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Dari seluruh program yang direncanakan dan dilaksanakan, semua elemen masyarakat termasuk dalam segala pertimbangan dan bentuk kepedulian yang menentukan dari masyarakat desa Sabbang agar dapat mengontrol efektivitas program kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terus menerus dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan berbagai pernyataan yang diuraikan di atas oleh masing-masing responden, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Efektivitas Dana Desa Usaha mengacu pada pelaksanaannya dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh program yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. dilaksanakan untuk mencapai efisiensi kebijakan yayasan desa. Dengan demikian dapat dijelaskan efektivitas program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik.
- b. Efektivitas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dana Desa merupakan salah satu program Pemerintah Desa Sabbang untuk memastikan bahwa masyarakat memanfaatkan semua peluang yang ada di Desa Sabbang untuk menciptakan kegiatan yang bernilai ekonomi seperti: B. produktivitas tanaman pangan. yang jauh lebih baik dikembangkan di masa depan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dibuktikan efektivitas kebijakan pengembangan ekonomi dana desa telah meningkatkan potensi Desa Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- c. Kebijakan keefektifan infrastruktur dana desa dapat langsung dievaluasi, karena bentuk infrastruktur memiliki bentuk fisik yang ada, sehingga infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat untuk layanan jalan yang baik, sehingga masyarakat desa sabbang dapat bepergian dengan mudah dan nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sejalan dengan penelitian Yunia Novita Sari. 2017. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desa berperan dalam peningkatan sarana dan prasarana fisik di perdesaan yang meningkatkan pendapatan riil masyarakat perdesaan, namun masih lebih tinggi prosentase yang menyatakan semangat masyarakat tidak meningkat. Pendapatan dan lainnya yang mengaku jika pendapatan mereka meningkat, itu bukan karena adanya dana desa, tetapi karena usaha masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Infrastruktur Desa Sabbang jika dilihat dari tiga indikator kinerja dimulai dari indikator pertama yaitu. H. Tercapainya tujuan, segala sesuatu yang dilakukan dalam pelaksanaan program. selesai dan selesai tepat waktu dan sesuai batas waktu karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembangunan ini dan juga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Sabbang. Mengenai indikator kedua, integrasi, jika program tersebut telah atau disosialisasikan sebelum pelaksanaan program pembangunan di musyawarah desa. Indikator ketiga adalah kondisi, dimana perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan aturan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya transparansi anggaran untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
2. Kurangnya kontrol atas pengembangan sumber daya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, and Susana Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*.
(<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertianefektivitasdanlandasan.html>. Diakses 29 Juli 2023).
- Anggi Rahajeng. 2016. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Arsyad, Lincolin, 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Budi Winarno. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. CAPS. Hal. 17.
- Canning dan Pedroni. 2004. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*.
(<https://econpapers.repec.org/paper/wilwileco/2004-04.htm>).
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Dini, Gemala Sari, 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hasan. 2006. *Analisis Data Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Hapsari, Tanjung, 2011. *Pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. CIDESINDO.
- Irfan Islamy. 2011. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 17.
- Kemenkeu RI, 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*.

- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, 2010. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Meleong. 2013. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung. PT Remaja.
- Nurliana, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara*. EJournal Administrasi Negara, Volume 1 No. 3, 2013: 1059-1070.
- PPID, *Peraturan Dana Desa*, <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-danadesa>(diakses 1 Februari 2018).
- Ravinto. 2021. *Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastrukturdesa Sabbang Kecamatan Bissappu Di Kabupaten Luwu Utara*: Skripsi Ekonomi Pembangunan.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- . 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*, Jakarta.
- . 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*, Jakarta.
- . 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta.
- . 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Jakarta.
- . 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- . 2015. *Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- Robbins, Stephen P.Coulter, Mary. 2016. *Managemen*. Pearson Education : London.

- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 40-50.
- Sadono Sukirno. 2016. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jilid III. Rajagrafindo : Jakarta.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Bandung : Alfabeta.
- Jakob Sumardjo. 2010. *Filsafat Seni*. ITB Bandung.
- Tumbel, T. M. 2014. *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal LPPM Bidang EksosBudKum, Volume 1 No. 2.
- Yunia, Novita Sari, 2017. *Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Langkat*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.